



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa Politeknik Negeri Banjarmasin memiliki potensi kekayaan intelektual yang besar yang bersumber dari kegiatan tridharma perguruan tinggi;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan potensi kekayaan intelektual di lingkungan Politeknik Negeri Banjarmasin, perlu pengelolaan yang baik dan transparan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Direktur tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Negeri Banjarmasin;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2021 tentang Pedoman Pemberian Imbalan yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak Cipta kepada Pencipta, Royalti Paten kepada Inventor, dan/atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada Pemulia Tanaman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Banjarmasin, selanjutnya disebut Poliban, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tinggi vokasi dalam sejumlah disiplin bidang ilmu.
2. Kekayaan Intelektual, selanjutnya disingkat KI, adalah kekayaan yang timbul karena hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia meliputi antara lain hak cipta, paten, desain industri, dan merek.
3. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Poliban.
4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan Poliban.
5. Sentra KI adalah unit kerja yang berfungsi sebagai pusat layanan dan pengelolaan KI yang dihasilkan sivitas akademika dan tenaga kependidikan di Poliban.
6. Tridharma adalah tiga kewajiban utama yang harus dilaksanakan perguruan tinggi yaitu pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang KI kepada pihak lain untuk menggunakan KI tersebut dalam jangka waktu, cara, dan syarat tertentu tanpa mengalihkan kepemilikan aslinya.
8. Royalti adalah imbalan yang diterima oleh pencipta, penemu, atau pemegang KI atas pemanfaatan KI oleh pihak lain melalui perjanjian lisensi, kerja sama, atau bentuk pemanfaatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Komersialisasi KI adalah proses transformasi KI Poliban menjadi suatu komoditi bernilai ekonomi.
10. Imbalan adalah kompensasi atas KI yang berhasil dikomersialkan.
11. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Royalti adalah PNBP yang berasal dari penerimaan royalti atas lisensi KI.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan dari ditetapkan peraturan ini adalah untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengelolaan KI di lingkungan Poliban.

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan KI meliputi:

- a. perolehan;
- b. kepemilikan;
- c. pemanfaatan; dan
- d. imbalan hasil komersialisasi KI.

BAB III PEROLEHAN KI

Pasal 4

- (1) Perolehan KI di lingkungan Poliban dapat berasal dari Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, atau perjanjian kerja sama.
- (2) Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan wajib mendukung upaya perolehan kekayaan intelektual dengan memberikan informasi, laporan invensi, dan/atau inovasi kepada Poliban.

Pasal 5

- (1) Poliban melakukan upaya pendaftaran KI untuk melindungi kepemilikan KI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran KI yang dihasilkan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan dilakukan melalui Sentra KI Poliban.

BAB IV KEPEMILIKAN KI

Pasal 6

- (1) KI yang dihasilkan dari kegiatan Tridharma Sivitas Akademika atau Tenaga Kependidikan yang dibiayai atau menggunakan fasilitas dari Poliban menjadi milik Poliban.
- (2) KI yang dihasilkan dari kegiatan Tridharma Sivitas Akademika atau Tenaga Kependidikan dengan menggunakan sumber dana sebagian atau seluruhnya berasal dari pihak luar Poliban, diatur dalam kesepakatan kedua belah pihak dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (3) KI yang dihasilkan dari pelaksanaan studi, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat dengan hanya melibatkan mahasiswa dan Poliban, KI yang dihasilkan menjadi milik Poliban;
- (4) Hak moral melekat pada penghasil KI, yaitu pencipta, penemu, dan/atau pendesain.

Pasal 7

- (1) KI Poliban dapat beralih dan dialihkan melalui:
 - a. hibah;
 - b. perjanjian; atau
 - c. sebab-sebab lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan kepemilikan KI yang diperoleh dari Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, atau pihak lain dilakukan melalui:
 - a. perjanjian pengalihan hak;
 - b. perjanjian kepemilikan bersama hak; dan
 - c. perjanjian lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMANFAATAN KI

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan KI Poliban dilakukan melalui:
 - a. perjanjian Lisensi KI antara Poliban dengan pihak lain; atau
 - b. perjanjian kerja sama lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nilai Royalti dari hasil pemanfaatan KI antara Poliban dengan penerima Lisensi atau mitra kerja sama didasarkan pada perjanjian yang disepakati para pihak.

BAB VI IMBALAN HASIL KOMERSIALISASI KI

Pasal 9

Imbalan diberikan kepada pencipta, penemu, dan/atau pendesain yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. KI telah diataskanamakan Poliban;
- b. telah dilisensikan;

- c. telah menghasilkan PNBP royalti; dan
- d. hasil PNBP royalti telah disetor ke kas negara.

Pasal 10

- (1) Imbalan diberikan berdasarkan jumlah PNBP Royalti yang telah disetor ke Kas Negara.
- (2) Dasar penghitungan Imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan hasil perkalian antara PNBP Royalti dengan persentase persetujuan penggunaan dana PNBP Royalti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNBP Royalti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan jumlah PNBP Royalti selama 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 11

Tarif Imbalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dihitung berdasarkan lapisan nilai dengan persentase menurun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk lapisan nilai sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
- b. untuk lapisan nilai lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 12

Jumlah Imbalan yang akan direalisasikan, dialokasikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Poliban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 13

- (1) Penyelesaian sengketa berkenaan dengan pelaksanaan peraturan ini dilakukan mediasi melalui musyawarah antar pihak.
- (2) Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka untuk penyelesaian dapat dilakukan dengan menunjuk badan *ad-hoc*.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 4 Nopember 2025

Direktur,

Jón Riadi
NIP. 196604121989031003